

Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Faridhatun Sholikhah^{1*}, Faruq Ahmad Futaqi²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, faridhatunsholikhah8@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, futaqifaruq@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received January 11, 2024 Revised March 02, 2024 Accepted March 16, 2024 Available online June 30, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: faridhatunsholikhah8@gmail.com</p>	<p>Dlanggu Village is one of the settlements in the Deket District, Lamongan Regency. Farmers make up most of the people living in Dlanggu Village, and they do well financially from their farming endeavors. However, the community's knowledge of the obligation to pay the fort of their agricultural produce is relatively low due to a lack of understanding of agricultural zakat. The purpose of this study is to ascertain and evaluate the farmers' perceptions of agriculture zakat and its effects in Dlanggu Village. This study employs a qualitative technique in field research. Three methods are utilized to acquire data: documentation, interviews, and observations. When a farmer can differentiate between zakat and alms, elaborate on the definition of agricultural zakat, and specify the appropriate quantity of zakat to be expected, it is a sign that they have a fair understanding of the agricultural zakat. This lack of knowledge leads to a low amount of agricultural zakat payment among the farmers in Dlanggu Village. However, some farmers donate a portion of their farm's output and deem it as alms.</p>
<hr/> <p>DOI: 10.21154/nidhomiya.v3i1.2944 Page: 51-60</p>	<hr/> <p>Nidhomiya with CC by license. Copyright © 2024, Faridhatun Sholikhah, Faruq Ahmad Futaqi</p>

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemahaman adalah berasal dari kata “paham” yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) aliran; pandangan (3) pendapat; pikiran (4) mengerti. Jadi di sini yang dimaksud dengan pemahaman adalah sebuah proses, cara, memahami dan mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak hal (KBBI, 1998). Menurut Bloom pemahaman adalah menangkap pengertian-pengertian seperti halnya mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang telah dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya (Gigin Ginanjar & Linda Kusmawati, 2016).

Adapun tingkat pemahaman seorang petani mengenai zakat hasil pertanian itu apabila seseorang tersebut bisa membandingkan hubungan antara satu ke dalam elemen-elemen dan pola dalam suatu objek permasalahan, bisa menjelaskan atau mendeskripsikan secara lisan tentang keadaan, fakta dan data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan seseorang yang dikatakan paham apabila seseorang tersebut bisa memberikan contoh yang jelas dengan cara mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain (Aulya Ramaddhani, 2021).

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain sangat memungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi kaum muslim. Agama Islam juga menganjurkan kepada kaum muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hasil kekayaannya. Tujuan dari zakat sendiri adalah untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (*Muzakki*) dan menolong sesama dengan cara menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (*Mustahik*) (Qodariyah Berkah, 2020).

Zakat sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. *Pertama*, zakat fitrah ialah zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan pada saat bulan Ramadhan tiba. Zakat tersebut wajib dikeluarkan seorang Muslim saat menjelang hari raya idhul fitri tanpa pandang bulu kaya atau miskin, tua atau muda. *Kedua*, zakat maal ialah zakat atas harta kekayaan yang meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil ternak, harta temuan, emas atau perak serta hasil kerja (profesi) (Abdul Hamid, 2010). Zakat maal merupakan salah satu instrumen negara selain pajak. Zakat juga digunakan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Oleh karena itu dengan adanya zakat umat Islam tidak ada lagi yang tertindas, karena zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu. Jadi zakat di sini adalah salah satu ibadah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga dengan adanya zakat (zakat fitrah dan zakat maal) kita semua bisa dapat lebih mempererat lagi tali silaturahmi kita antara sesama umat Islam maupun umat lainnya (Fardal Dahlan, 2020).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris dengan sektor pertanian. Kondisi alam yang ada di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam sektor pertanian karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah seperti halnya gandum, padi, kurma, dan kismis. Adapun zakat yang harus dikeluarkan tiap kali panen adalah sebesar 10% untuk persawahan yang diairi air irigasi (air hujan), dan 5% untuk

persawahan yang diairi air tadah hujan (air beli). Jika seseorang dalam satu tahunnya panen 3 kali maka zakat yang harus dikeluarkan juga 3 kali karena zakat pertanian itu dibayarkan ketika panen tiba, tidak harus menunggu masa haul.

Adapun jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di Indonesia sendiri makanan pokok penduduknya sangat beragam, ada yang makanan pokoknya beras (padi) dan ada pula makanan pokoknya berupa ubi (sagu). Semua makanan pokok nisabnya disamakan dengan nisab padi. Untuk nisab zakat tanaman atau zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq*, kalau di Indonesia 5 *wasaq* itu sama seperti 653 kg gabah kering. Pemaparan di atas sangat jelas bahwasanya begitu pentingnya pertanian di Indonesia dalam meningkatkan potensi zakat, karena maju mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh terhadap pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga dalam bidang pertanian ini juga perlu mendapat perhatian penuh dari semua pihak yang berwenang, termasuk dari pihak pemerintah agar potensi dari para petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat dan juga tercipta dengan baik dan efisien (Fardal Dahlan, 2020).

Desa Dlanggu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Desa Dlanggu terdapat 3 dusun yaitu dusun Dandangan, dusun Glugu, dan dusun Glomo, yang jumlah penduduknya mencapai 4.687 jiwa. Desa Dlanggu juga merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh sungai dan persawahan.

Tabel 1. Data Potensi Wilayah yang Ada di Desa Dlanggu

No	Permukiman (Ha)			
	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Yayasan (Ha)	Kuburan (Ha)
1	4.300 Ha	2.225 Ha	2.300 Ha	2.25 Ha

Sumber: Data Kantor Desa Dlanggu, 2022

Dari tabel yang ada di atas bisa diketahui bahwasanya tanah yang ada di Desa Dlanggu sebagian besar dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan, dan ada juga sebagian tanah digunakan sebagai yayasan dan bangunan-bangunan lainnya. Desa Dlanggu sendiri mempunyai wilayah yang luasnya kurang lebih 33.800 Ha. Yang di mana mayoritas masyarakat Desa Dlanggu bekerja sebagai petani (Data Kantor Desa Dlanggu, 2022).

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Dlanggu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Sipil	44
2	ABRI	17
3	Wiraswasta	304
4	Pedagang	207
5	Petani	689
6	Buruh Tani	396
7	Buruh Pabrik	127
8	Pensiun	22

Sumber: Data Kantor Desa Dlanggu, 2022

Dilihat dari tabel di atas, bahwasanya potensi yang dihasilkan dari sektor pertanian tersebut cukup besar sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Desa Dlanggu sendiri. Oleh karena itu Desa Dlanggu adalah suatu daerah yang dapat dikategorikan sebagai desa yang memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam yang dimiliki seperti halnya keadaan tanah yang sangat subur dan lahan tanah yang begitu luas serta tersedianya irigasi yang bisa digunakan untuk mengairi sawah (Data Kantor Desa Dlanggu, 2022).

Menurut Ahmad Ridwan, Petani padi yang ada di Desa Dlanggu setiap tahunnya panen 3 kali, 1 kali panen padi dan 2 kali panen ikan. Dalam sekali panen padi petani yang ada di Desa Dlanggu tersebut mendapatkan kurang lebih 3 sampai 5 ton (tergantung cuaca). Apabila panen tersebut mendapatkan 3 ton, maka zakat yang harus dikeluarkan saat panen tiba itu sebesar 150kg besar atau uang sebesar Rp. 1.500.000.- itu jika tanaman padi tersebut diairi dengan air beli (atau ada biaya tambahan). Dan jika tanaman tersebut di airi dengan air hujan/sumber mata air maka zakat yang harus dikeluarkan oleh petani padi yang ada di Desa Dlanggu sebesar 300kg beras atau setara dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.-. akan tetapi pada kenyataannya dari 689 petani yang ada di Desa Dlanggu masih 85% petani yang belum mengetahui nisab yang harus dikeluarkan sesuai dengan syari'at Islam. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu menganggap bahwasanya yang dikeluarkan saat panen tiba itu adalah sedekah, bukan zakat. petani padi yang ada di Desa Dlanggu mengeluarkan sedekahnya sebesar 100kg besar dan diberikan kepada kerabat-kerabat yang dia rasa kurang mampu dalam sektor perekonomiannya.

Dilihat dari tingkat keagamaan, masyarakat Desa Dlanggu seluruhnya adalah beragama Islam dengan tingkat keagamaan yang cukup tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat belum begitu paham mengenai zakat hasil pertanian. Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu sangat terbatas jika dibandingkan dengan salat dan puasa, yang di mana penyebabnya karena pendidikan keagamaan di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan bab tentang permasalahan zakat (Data Kantor Desa Dlanggu, 2022). Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu petani padi yang ada di Desa Dlanggu, Bejo mengatakan bahwa:

“Dalam satu tahun saya panen 3 kali. 1 kali panen padi 2 kali panen ikan. saya mengeluarkan sebagian dari hasil panen tersebut kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang kurang mampu yang ada di desa saya dan itu juga sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang selama ini saya peroleh. Untuk kadar yang saya keluarkan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Islam”.

Dari hasil wawancara awal dengan narasumber yang ada di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Dlanggu belum begitu paham mengenai penyaluran zakat yang baik, karena dilihat dari dulu hingga sekarang masyarakat Desa Dlanggu masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar hasil pertaniannya, yaitu dengan cara di berikan kepada keluarga atau tetangga yang dia rasa kurang mampu dalam sektor ekonomi. Meskipun begitu, ada juga beberapa petani padi yang berada di Desa Dlanggu memahami tentang zakat hasil pertanian, tetapi tidak paham terkait dengan cara penyalurannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian di lapangan (*field research*), yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realiti tentang apa yang menjadi penyebab pemahaman petani padi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. (Sugiyono, 2015) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diskripsi ini tidak menggunakan statistik, tetapi dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan dilanjut dengan cara menginterpretasikan dan pastinya ada hubungannya juga dengan masalah sosial. (Wawan Suwendra, 2018) Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan salah satu petani padi yang ada di Desa Dlanggu. Data tersebut didapatkan dari para petani yang memiliki lahan yang cukup luas meliputi:

- a. Bejo yang memiliki tanah seluas 2.500 m²
- b. Suhadi yang memiliki tanah seluas 1.200 m²
- c. Sholeh yang memiliki tanah seluas 1.550 m²
- d. Halimah yang memiliki tanah seluas 1.500 m²
- e. Rohma yang memiliki tanah seluas 1.312 m²
- f. Matraji selaku buruh tani yang ada di Desa Dlanggu
- g. Afandi selaku kepala Desa Dlanggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Konsep zakat pada dasarnya itu terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zakat. Banyak sekali berbagai cara untuk memanfaatkan harta dan rizeki yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya, dalam agama Islam juga memberikan pedoman dan wadah yang begitu jelas salah satunya yaitu dengan cara berzakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang nomer tiga (setelah sholat). (Qodariah & Peny Cahaya Azwawai, 2020) Hukum zakat sendiri adalah wajib a'in, yaitu melekat pada diri seseorang dan tidak dibebankan oleh orang lain. Jika sholat adalah merupakan bentuk komunikasi seseorang dengan tuhan (*hablumunallah*), maka zakat adalah kewajiban manusia atas perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (*habluminannas*). Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (Dahlan, 2020).

Zakat maal adalah salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan jenis harta apa yang dimilikinya, batas nominalnya (nisab), dan juga kadar zakatnya. Zakat maal juga mempunyai beberapa jenis, salah satunya yaitu zakat pertanian. (Arif Wibowo, 2015) Zakat pertanian sebenarnya tidak asing terdengar di telinga kita. Akan tetapi pada kenyataannya pemahaman masyarakat Desa Dlanggu mengenai zakat sendiri sangat terbatas jika dibandingkan dengan sholat dan puasa.

Bentuk pemahaman masyarakat Desa Dlanggu tentang zakat pertanian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, masih dibilang jauh dari kata baik sesuai dengan tata cara hukum syari'ah yang berlaku. Masih banyak yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar mengenai praktek zakat hasil pertanian. Masyarakat Desa Dlanggu mengerti apa itu zakat, akan tetapi ketika ditanya tentang zakat pertanian dan nisabnya mereka tidak begitu faham.

Seperti yang dikatakan oleh Sholeh bahwasanya dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban yang harus disalurkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi dirinya tidak memahami sama sekali apa itu zakat pertanian. Dia juga tidak tahu tanaman apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut Suhadi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah mensucikan harta yang telah dimiliki. Dirinya juga menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba yang dimana panen tersebut sudah memenuhi ketentuan (nisab).

Berdasarkan teori dan fakta, peneliti menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dlanggu terkait dengan zakat pertanian sendiri dirasa kurang faham kalau dibandingkan dengan sholat dan puasa. Sebagian masyarakat Desa Dlanggu hanya memahami pengertian zakat pertanian itu secara umum saja, mereka tidak faham secara jelas ketentuan-ketentuan dari zakat pertanian. Dari data wawancara yang kita dapatkan bisa kita simpulkan bahwa tingkat pemahaman setiap orang itu pasti berbeda-beda penyebab dalam permasalahan tersebut juga tidak lepas dari informasi atau pengetahuan yang telah didapatkan. Tidak hanya itu, masyarakat Desa Dlanggu juga menyalurkan zakatnya masih dengan cara menggunakan adat turun menurun, yaitu dengan cara di berikan kepada keluarga dan tetangga yang dia rasa kurang mampu dalam sektor ekonomi.

Tingkat Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Bloom mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tingkat pemahaman individu atas suatu hal itu didasari dengan derajat peyerapan ilmu dan tingka kepekaan seseorang, yang dimana dijelaskan terbagi menjadi tiga tingkat:

1. Membandingkan (*comparing*)

Membandingkan berarti dapat mencari persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih, peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membedakan juga mencakup hubungan antara satu kedalam satu elemen dan pola dalam suatu objek, peristiwa atau ide. Yang dimaksud dengan membandingkan disini adalah membedakan antara yang satu dengan yang lain.(Nana Sudjana, 2012) Sama seperti halnya permasalahan yang ada di Desa Dlanggu. Beberapa petani padi yang ada di Desa Dlanggu tidak bisa membandingkan antara zakat yang dikeluarkan setiap panen tiba dengan sedekah. Petani padi yang ada di desa tersebut menganggap bahwa penghasilan yang dikeluarkan saat panen tersebut adalah sedekah.

Berdasarkan teori dan fakta di atas, menurut peneliti bahwa terkait dengan tingkat pemahaman petani padi dalam membedakan antara zakat dengan sedekah sudah cukup faham. Walaupun dengan pemahaman yang begitu baik tentang perbedaan anatara sedekah dengan zakat, akan tetapi petani padi yang ada di Desa Dlanggu masih beranggapan bahwa harta yang dikeluarkan saat panen tiba itu sedekah, bukan zakat. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga menganggap bahwa sedekah yang dikeluarkan saat panen tersebut sebagai salah satu rasa syukur yang Allah berikan kepadanya.

2. Menjelaskan (*explaining*)

Menurut Mulyasa (2013) yang dimaksud dengan menjelaskan adalah mendiskripsikan secara lisan tentang suatu keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dalam hukum-hukum yang berlaku. (Nana Sudjana, 2012) Jika seseorang tersebut bisa menjelaskan permasalahan yang ada di masyarakat sekitar berarti seseorang tersebut adalah orang yang faham atas suatu permasalahan yang terjadi. Begitu halnya dalam penelitian kali ini, para petani padi yang ada di Desa Dlanggu merasa belum begitu memahami apa itu zakat pertanian. Sehingga kebanyakan dari mereka masih belum bisa menjelaskan begitu mendetail besaran-besaran dan syarat-syarat zakat pertanian yang sesuai dengan hukum syariat.

Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ridwan, dia menjelaskan bahwa dirinya faham apa yang dimaksud dengan zakat pertanian. Dirinya juga memahami ketentuan-ketentuan pada zakat pertanian, karena menurut dia zakat maal yang dikeluarkan tersebut bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya. Menurut Kadir, bahwa dirinya tidak faham sama sekali pengertian zakat pertanian, karena selama ini yang dikeluarkan hanya zakat fitrah saja.

Berdasarkan teori dan fakta di atas, menurut analisa bahwa terkait dengan tingkat pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu dalam menjelaskan pengertian zakat pertanian sendiri dirasa sudah cukup baik. Walaupun dengan penjelasan yang begitu baik mengenai pengertian zakat pertanian, akan tetapi masih banyak masyarakat sekitar yang menyalurkan hasil panennya dengan cara memperkirakan fakir miskin yang ada di sekitarnya. Ada juga sebagian masyarakat Desa Dlanggu disaat panen tiba lupa tidak menyalurkan hasil panennya, ada pula yang merasa kalau panen yang diperoleh tersebut tidak memenuhi nisab sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan potensi zakat.

3. Menafsirkan (*interpreting*)

Menafsirkan yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah informasi yang disajikan dari satu bahasa ke bahasa lain. Yang dimaksud dengan menafsirkan juga bisa mengubah kalimat ke kalimat lain, gambar ke kalimat, angka ke kalimat, atau bisa sebaliknya. Jika seseorang sudah bisa membandingkan dan menjelaskan sebuah permasalahan, maka orang tersebut juga seharusnya bisa memberikan contoh atau gambaran yang akan diselesaikan dalam permasalahan tersebut. (Nana Sudjana, 2012) Walaupun petani padi yang ada di Desa Dlanggu sangat minim pengetahuan mengenai zakat pertanian, akan tetapi seharusnya mereka juga bisa memberikan contoh atau gambaran pemahaman petani mengenai nisab yang dikeluarkan saat panen tiba.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ridwan, bahwa dirinya menggambarkan zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba. Apabila tanaman tersebut diairi dengan air beli atau biaya-biaya lainnya seperti beli pupuk atau obat maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%, dan apabila tanaman tersebut diairi dengan air hujan maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Menurut Rohma, menafsirkan bahwa zakat pertanian itu adalah apabila hasil panen tersebut mendapatkan 1 ton maka zakat yang dikeluarkan sebesar 50 kg beras. Berbeda lagi dengan Matraji, bahwasanya dirinya tidak faham sama sekali mengenai zakat pertanian

Berdasarkan teori dan fakta yang ada diatas, bahwasanya tingkat pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu dalam hal menafsirkan/mengambarkan nisab yang harus dikeluarkan saat panen tiba dirasa ada sebagian yang belum faham, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat desa yang mengeluarkan hasil panennya tersebut dengan cara memperkirakan saja. Walaupun ada sebagian masyarakat yang memahaminya, akan tetapi disaat panen tiba masih ada yang lupa atas kewajibannya untuk mengeluarkan zakat tersebut.

Dampak Tingkat Pemahaman Petani Padi Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI; 1998) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik itu bisa pengaruh positif maupun pengaruh negatif). Karena beragam pemahaman yang dimiliki oleh petani yang ada di Desa Dlanggu, maka dengan itu dampak yang dihasilkan juga berbeda-beda. Mereka yang bisa membandingkan antara sedekah dengan zakat, dan mereka yang mampu menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan zakat pertanian, maka mereka mau untuk mengeluarkan zakat hasil panennya. Sedangkan mereka yang tidak mampu untuk memahami ketentuan-ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya, mereka hanya membayar sedekah saja tidak membayar zakat.

Seperti yang dikatakan oleh Bejo, bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, sebab dirinya tidak begitu faham perhitungan zakat yang harus dikeluarkan saat panen tiba. Menurut Kadir, bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat, karena hasil yang diperoleh hanya mendapatkan sedikit kalau dibandingkan dengan petani lainnya. Berbeda lagi dengan Halimah, bahwasanya dirinya tidak pernah mengeluarkan zakat saat panen tiba. Pada saat panen tiba dirinya hanya mengeluarkan sedekah yang besarnya tidak seberapa.

Berdasarkan data dari wawancara yang peneliti dapatkan, bahwasanya yang menjadi penyebab pada pemahaman petani terhadap zakat pertanian yang ada di Desa Dlanggu adalah dikarenakan faktor pengetahuan para petani yang sangat minim mengenai besaran zakat, faktor pengalaman yang telah didapatkan, bisa juga karena faktor sosial dan faktor informasi yang selama ini dia dapatkan. Petani padi yang ada di Desa Dlanggu juga belum begitu mampu untuk menjelaskan pengertian zakat pertanian secara jelas sesuai dengan ketentuan syari'ah. Maka dari itu yang menjadi penyebab dari permasalahan yang ada di Desa Dlanggu adalah mereka tidak mau membayarkan zakat hasil dari pertaniannya. Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengalaman seseorang adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dalam penelitian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan masih sangat kurang. Petani padi yang ada Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan belum mengetahui nisab zakat pertanian, mereka juga beranggapan bahwa hasil yang dikeluarkan saat panen tersebut adalah sedekah, bukan zakat.
2. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian di Desa Dlanggu Kabupaten

Lamongan sangat terbatas sekali kalau dibandingkan dengan sholat dan puasa. Dimana salah satu penyebabnya karena pendidikan dibidang agama di masa lampau yang kurang menjelaskan mengenai zakat dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Sehingga masyarakat Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan hanya memahami pengertian zakat pertanian itu secara umum saja, mereka tidak faham secara jelas ketentuan-ketentuan dari zakat pertanian.

3. Adapun yang menjadi dampak pada pemahaman petani padi yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan mengenai zakat pertanian salah satunya adalah kurangnya pengetahuan petani padi terhadap pengertian zakat pertanian, karena disebabkan pengalaman terdahulu yang menyebabkan minimnya pemahaman, karena disebabkan oleh faktor ekonomi petani padi dalam kesahariannya, dan disebabkan oleh informasi yang diperoleh sehari-hari. Sehingga petani padi yang ada di Desa Dlanggu Kabupaten Lamongan tidak pernah mengeluarkan zakat saat panen tiba.

REFERENSI

Asmarani Devie Aulia & Ruliq Suryaningsih. (2020). Pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian. *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 1.

Berkah Qodariah. (2020). Fikih zakat, sedekah dan wakaf. Jakarta: Pranadamedia Group.

Dahlan, Fardal. (2020). "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccora Walie". Skripsi . IAIN Parepare.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dapartemen Agama RI. (2010). Al-qur'an dan terjemah. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Ginangjar Gigin & Linda Kusmawati. (2016). Penikatan kemampuan pemahaman konsep perkalian melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme pembelajaran matematika di kelas 3 sd cibaduyut 4. Didaktik: *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Volume.1. Nomer.2.

Hamid Abdul & Beni Ahmad Seabani. (2010). Fiqih ibadah. Bandung: Pustaka Setia.

lim Emy Prastiwi & Anik. (2019). Peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan "equity". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.

Nafi'uddin Mochammad Zainun & Merlina Ekawaty. (2019). Pemahaman nazhir tentang wakaf produktif dan faktor-faktor penentunya: studi kasus pada nazhir di kora malang. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 12. No.2.

Novianto Henny Reza & Muhammad Nafik H.R. (2014). Mengapa masyarakat memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat?. *JESTT*. Vol.1. No.3.

Nurhayati Sri. (2019). Akuntansi dan manajemen zakat. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Malahayatie. (2016). Implementasi asnaf zakat dalam konteks fiqih kontemporer. *Al-Mabhats*. Vol.1. No.1.

Misnawati. (2020). "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol. 3, No.1, 2024 |59

(Studi Kasus Di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)". Skripsi. UIN Mataraman.

Rahim Abd, Muhammad Siri Dangnga & Abdullah B. (2021). Tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian di desa lunjen kabupaten enrekang. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4. Nomor. 2.

Rahmadani, Aulya. (2021). *"Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Muslim Pasar Parang Tentang Riba Perbankan"*. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Ritonaga Pandapotan. (2017). Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no. 109 pada badan amil zakat nasional (baznas) sumatera utara. (*KITABAH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*). Volume 1. No. 1. Januari-Juni.

Situmeang, Essy Essya Wati. (2021). *"Pengaruh Tingkat Pemahaman Kemanfaatan Dan Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan E-Monet"*. Skripsi. IAIN Kudus.

Sudjana Nana. (2012). Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Suwendra Wayan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Bandung: Nilacakra.

Tentang Pengelolaan Zakat DALAM Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2011. (2022, 11 Desember). Diambil dari <http://peraturan.bpk.go.id>

Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999. (2022, 11 Desember). Diambil dari <http://www.dpr.go.id>

Thamrin Logawali & Magfira. (2017). Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di desa bontomacinna kec. gantarang kabupaten bulukumba. *LAA MAISYIR*. Volime.5. Nomer 1.

Wibowo Arif. (2015). Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Volumen.12. Nomer.2.